PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan memungut pajak dengan nama "Pajak Ijin" dalam kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

Didalam daerah kabupaten Kebumen diadakan pajak dengan nama " Pajak Ijin ".

Pasal 2.

Pajak ini harus dibayar oleh pemegang-pemegang ijin seperti termaksud dalam pasal 3 dari "peraturan-daerah tentang penjualan minuman keras dalam Daerah kabupaten Kebumen".

Pasal 3.

Besarnya pajak dihitung sebagai berikut:
a, buat pemegang suatu ijin untuk menjual minuman keras untuk dipakai ditempat penjualan: Rp.2.000,-- (duaribu rupiah) setahun.
b. buat pemegang suatu ijin untuk menjual minuman keras untuk dipakai diluar tempat penjualan: Rp.1.500,-- (seribu limaratus rupiah) setahun.

Pasal 4.

Tahun pajak mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 5.

1. Apabila suatu ijin termaksud dalam pasal 2 dari peraturan-daerah ini diberikan didalam tahun pajak, maka ketetapan "pajak-ijin" (aanslag pajak) ber-laku mulai bulan dalam mana ketetapan ijin itu diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat 1 maka besarnya "pajak ijin" dihitung untuk tiap-tiap triwulan sedang sebagian dari triwulan dihitung menjadi satu triwulan penuh.

Pasal 6.

Dilamana ijin dicabut, maka kepada pemegang ijin atau jika ia meninggal dunia kepada mereka yang berhak karena hukum, diberi pembebasan dari pembayaran pajak buat masa triwulan-triwulan dari tahun pajak yang belum berjalan.

Pasal 7.

1. Semua penetapan-penetapan pajak (aanslag) dihimpun dalam satu kohir atau lebih yang tiap-tiap tahun sebelum 1 Maret ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Dalam tahun pajak kohir-kohir susulan dapat ditetapkan tiap-tiap kali apabila dipandang perlu.

Pasal 8.

1. Setelah Dewan Pemerintah Daerah menetapkan kohir, maka kohir itu dikirim- kan kepada Pemegang Kas Daerah kabupaten Kebumen untuk dipungut (ditagih) pajak - nya dengan dicatat tanggalnya pengiriman surat-penetapan pajak kepada para wajib pajak.

2. Surat penetapan pajak (aanslag bilyet) tersebut dalam ayat dimuka dibuat oleh Dewan Pemerintah Daerah kabupaten dan dikirimkan kepada para wajib-pajak dengan surat tercatat.

Pasal 9.

1. Jumlah pajak harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya dalam bulan kedua sesudahnya bulan dalam mana surat-penetapan pajak dikirimkan.

2. Tanggal pengiriman tersebut dalam ayat dimuka dicatat pada surat-penetapan pajak (aanslag bilyet).

3. Jika pajak tidak dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sesudah - nya bulan dalam mana surat-penetapan pajak dikirimkan, maka penetapan pajak ditambah dengan 10% dari jumlah yang harus dibayar.

Pasal 10.

Segera setelah batas waktu tersebut dalam pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Pemegang Kas Daerah Kabupaten memberikan pada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, nama-namanya wajib pajak yang belum membayar lunas pajaknya.

Pasal 11.

Bentuk dan model (contoh) dari kohir-kohir dan surat-surat penetapan pajak ter-sebut dalam pasal-pasal diatas ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupa - ten.

Pasal 12.

1. Peraturan-daerah ini dapat disebut dengan nama "Peraturan-daerah kabupaten Ko bumen tentang pajak minuman keras".

2. Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

3. Sejak saat berlakunya peraturan-daerah ini, maka tidak berlaku " Drank belas-ting verordening Regentschap Keboemen" tanggal 2 Mei 1932 di undangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 11 Agustus 1932 (Bijvoegsel Serie C No.12), setelah beberapa kali diubah yang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 24 Mei 19 51 di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 November 1951 (Tambahan Seri C No. 3 ).